



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Haqiqi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata 1/6 Rt. 01 Rw. 02 Ds. Kroman  
Kec. Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rizal Haqiqi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023:

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Agus Junaidi, S.H., Advokat pada LBH Fajar Trilaksana pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik atau di Jln. Sumatera No. 4 Randuagung Kebomas Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan **Rizal Haqiqi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rizal Haqiqi** terbukti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;

3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **Rizal Haqiqi** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4 Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya.

- 1(satu) pipet kaca bekas pakai

- 1(satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastik

- 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.

- 1(satu) korek api gas

- 1(satu) HP Nokia hitam Dengan No. Simcard 0813-8907-1700

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

-----Bahwa **Terdakwa RIZAL HAQIQI** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, kabupaten Gresik saksi KUKUH WAHYU P, SH., dan saksi EGY RIGATA GILANG beserta Rekan Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL HAQIQI dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam Dengan No. Simcard 0813-8907-1700 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 26 September 2022, sekira jam 18.00 Wib, sewaktu Terdakwa dirumah di Jl. RE. Martadinata Gg. 1 No.



6 Rt/Rw. 01/02 Ds. Kroman Kec. Gresik, Kab. Gresik, Terdakwa menghubungi Sdr. ROHIM melalui Telfon dan berkata “bah ambil separoh, uange ada Rp.400.000.- yang Rp. 100.000.- besok bah” (bah ambil ambil separuh uangnya Cuma ada Rp. 400.000.- yang Rp. 100.000.- besok bah) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu, Sdr. ROHIM Jawab “iya gapapa nang tempat biasa” lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa menghubungi Sdr. BORES lewat telfon dan berkata “ayo melu aku res nang Suroboyo njupok bahan engkok digawe bareng” (ayo ikut saya res ke Surabaya ambil bahan ‘shabu’ nanti dikonsumsi bareng) Sdr. BORES Jawab “iya zal” lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa berangkat kerumah Sdr. BORES di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, Kab. Gresik, menggunakan Sepeda Motor Milik Teman Terdakwa Yakni Sdr. IWAN yang Terdakwa pinjam sebelumnya, setelah Terdakwa sampai dirumah Sdr. BORES, sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa Bersama Sdr. BORES berangkat ke pergudangan margomulyo Kec. Tandes – Surabaya, untuk bertemu dengan Sdr. ROHIM, lalu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa sampai di pergudangan margomulyo Kec. Tandes – Surabaya, dan Terdakwa menghubungi Sdr. ROHIM memberi Tahu kalau Terdakwa sudah sampai di pergudangan margomulyo Kec. Tandes, Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. ROHIM datang di Pergudangan Margomulyo Kec. Tandes, Surabaya menghampiri Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. ROHIM Terdakwa memberinya uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sambil berkata “bah kurangnya besok ya” Sdr. ROHIM Jawab “iya hati-hati zal” sambil memberi Terdakwa 1 (satu) Amplop kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, setelah Terdakwa menerima barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Sdr. BORES di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, Kab. Gresik

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09272/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19400/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,273$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa **Terdakwa RIZAL HAQIQI** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, kabupaten Gresik saksi KUKUH WAHYU P, SH., dan saksi EGY RIGATA GILANG beserta Rekan Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL HAQIQI dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam Dengan No. Simcard 0813-8907-1700 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 26 September 2022, sekira jam 18.00 Wib, sewaktu Terdakwa dirumah di Jl. RE. Martadinata Gg. 1 No. 6 Rt/Rw. 01/02 Ds. Kroman Kec. Gresik, Kab. Gresik, Terdakwa menghubungi Sdr. ROHIM melalui Telfon dan berkata "bah ambil separoh, uange ada Rp.400.000.- yang Rp. 100.000.- besok bah" (bah ambil ambil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuh uangnya Cuma ada Rp. 400.000.- yang Rp. 100.000.- besok bah) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu, Sdr. ROHIM Jawab “iya gapapa nang tempat biasa” lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa menghubungi Sdr. BORES lewat telfon dan berkata “ayo melu aku res nang Suroboyo njupok bahan engkok digawe bareng” (ayo ikut saya res ke Surabaya ambil bahan ‘shabu’ nanti dikonsumsi bareng) Sdr. BORES Jawab “iya zal” lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa berangkat kerumah Sdr. BORES di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, Kab. Gresik, menggunakan Sepeda Motor Milik Teman Terdakwa Yakni Sdr. IWAN yang Terdakwa pinjam sebelumnya, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. BORES, sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa Bersama Sdr. BORES berangkat ke pergudangan margomulyo Kec. Tandes – Surabaya, untuk bertemu dengan Sdr. ROHIM, lalu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa sampai di pergudangan margomulyo Kec. Tandes – Surabaya, dan Terdakwa menghubungi Sdr. ROHIM memberi Tahu kalau Terdakwa sudah sampai di pergudangan margomulyo Kec. Tandes, Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. ROHIM datang di Pergudangan Margomulyo Kec. Tandes, Surabaya menghampiri Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. ROHIM Terdakwa memberinya uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sambil berkata “bah kurangnya besok ya” Sdr. ROHIM Jawab “iya hati-hati zal” sambil memberi Terdakwa 1 (satu) Amplop kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, setelah Terdakwa menerima barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Sdr. BORES di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, Kab. Gresik

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09272/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19400/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,273$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**Ketiga**

-----Bahwa **Terdakwa RIZAL HAQIQI** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, kabupaten Gresik saksi KUKUH WAHYU P, SH., dan saksi EGY RIGATA GILANG beserta Rekan Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL HAQIQI dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam Dengan No. Simcard 0813-8907-1700 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 26 September 2022, sekira jam 18.00 Wib, sewaktu Terdakwa dirumah di Jl. RE. Martadinata Gg. 1 No. 6 Rt/Rw. 01/02 Ds. Kroman Kec. Gresik, Kab. Gresik, Terdakwa menghubungi Sdr. ROHIM melalui Telfon dan berkata "bah ambil separoh, uange ada Rp.400.000.- yang Rp. 100.000.- besok bah" (bah ambil ambil separuh uangnya Cuma ada Rp. 400.000.- yang Rp. 100.000.- besok bah) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu, Sdr. ROHIM Jawab "iya gapapa nang tempat biasa" lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa menghubungi Sdr. BORES lewat telfon dan berkata "ayo melu aku res nang Suroboyo njupok bahan engkok digawe bareng" (ayo ikut saya res ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ambil bahan 'shabu' nanti dikonsumsi bareng) Sdr. BORES Jawab "iya zal" lalu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa berangkat kerumah Sdr. BORES di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, Kab. Gresik, menggunakan Sepeda Motor Milik Teman Terdakwa Yakni Sdr. IWAN yang Terdakwa pinjam sebelumnya, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. BORES, sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa Bersama Sdr. BORES berangkat ke pergudangan margomulyo Kec. Tandes – Surabaya, untuk bertemu dengan Sdr. ROHIM, lalu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa sampai di pergudangan margomulyo Kec. Tandes – Surabaya, dan Terdakwa menghubungi Sdr. ROHIM memberi Tahu kalau Terdakwa sudah sampai di pergudangan margomulyo Kec. Tandes, Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. ROHIM datang di Pergudangan Margomulyo Kec. Tandes, Surabaya menghampiri Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. ROHIM Terdakwa memberinya uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "bah kurangnya besok ya" Sdr. ROHIM Jawab "iya hati-hati zal" sambil memberi Terdakwa 1 (satu) Amplop kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, setelah Terdakwa menerima barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Sdr. BORES di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, Kab. Gresik kemudian setelah terdakwa menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ROHIM terdakwa kembali kerumah Sdr. BORES di Jl. Akim Kayat Kel. Sukorame Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Sesampainya terdakwa di rumah Sdr. BORES sekira 21.00 Wib, kemudian Sdr. BORES mengambil dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa menunggu nya di ruang tamu, tidak lama kemudian sdr. BORES kembali dan sudah membawa 1 (satu) pipet kaca dan bekas botol minum Aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan lalu diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka amplop kertas tersebut yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, dan membuka 1(satu) satu plastic narkoba jenis shabu dan mengambil sedikit shabu menggunakan Secrop yang terbuat dari sedotan plastic lalu memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa memasukan shabu tersebut terdakwa meletakan 1 (satu) plastic klip tersebut dilantai dihadapan terdakwa dan selanjutnya terdakwa membakar bagian bawah pipetnya dan terdakwa mengkonsumsi shabu secara bergantian dengan Sdr. BORES, masing-masing dari mereka mendapat 2 (dua) kali hisapan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09272/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19400/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,273$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. RIZAL HAQIQI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILAH AFIF tanggal 27 September 2022 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUKUH WAHYU P, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa benar semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan dan saksi menerangkan tetap pada keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
  - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam : 21.00 WIB di rumah kos Jl. Akim Kayat Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat itu kami hanya mengamankan Terdakwa, satu teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya tersebut dibeli dari Sdr. ROHIM yang beralamat di Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dibeli pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ROHIM di pergudangan Margomulyo Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan temannya yakni Sdr. BORES, namun Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa masih membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kekurangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih hutang dan akan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ROHIM sejak mulai bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada orang lain selain Sdr. ROHIM;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa adalah dari informasi masyarakat bahwa di rumah kos Jl. Akim Kayat Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Sdr. BORES;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ketika membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM di Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa ditemani oleh Sdr. BORES;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rumah kos tersebut adalah milik kakak dari Sdr. BORES;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi EGY RIGATA GILANG P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan dan saksi menerangkan tetap pada keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
  - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam : 21.00 WIB di rumah kos Jl. Akim Kayat Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat itu kami hanya mengamankan Terdakwa, satu teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya tersebut dibeli dari Sdr. ROHIM yang beralamat di Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dibeli pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ROHIM di pergudangan Margomulyo Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan temannya yakni Sdr. BORES, namun Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa masih membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kekurangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih hutang dan akan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ROHIM sejak mulai bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain selain Sdr. ROHIM;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa adalah dari informasi masyarakat bahwa di rumah kos Jl. Akim Kayat Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Sdr. BORES;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ketika membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM di Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa ditemani oleh Sdr. BORES;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rumah kos tersebut adalah milik kakak dari Sdr. BORES;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar dan saya tetap pada keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2022, sekira jam : 21.00 WIB, di Jl. Akim Kayat Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic dan 1 (satu) korek api gas adalah milik teman Terdakwa Sdr. BORES;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya Terdakwa beli dari Sdr. ROHIM yang beralamat di Tandes, Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa masih hutang dan akan dibayar keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan sebutan paket setengah gram;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ROHIM di pergudangan Margomulyo Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. BORES;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ROHIM sejak mulai bulan Desember tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kakak Sdr. BORES;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama Sdr. BORES, namun Sdr. BORES berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. BORES;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2010, dan Terdakwa menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) pipet kaca bekas pakai
- 1(satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastik
- 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.
- 1(satu) korek api gas
- 1(satu) HP Nokia hitam Dengan No. Simcard 0813-8907-1700

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi dan/atau terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09272/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19400/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,273$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Polres Gresik atas nama RIZAL HAQIQI, tanggal 27 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ pemeriksaan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Gresik Satresnarkoba pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam 21.00 Wib di rumah kos Jln Akim Kayat Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena kedapatan penyalahguna Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic dan 1 (satu) korek api gas adalah milik teman Terdakwa Sdr. BORES;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya Terdakwa beli dari Sdr. ROHIM yang beralamat di Tandes, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa masih hutang dan akan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ROHIM sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan sebutan paket setengah gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ROHIM di pergudangan margomulyo Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. BORES;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ROHIM sejak mulai bulan Desember tahun 2017;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kakak Sdr. BORES;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama Sdr. BORES, namun Sdr. BORES berhasil melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. BORES;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09272/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19400/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,273$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Polres Gresik atas nama RIZAL HAQIQI, tanggal 27 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ pemeriksaan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## 2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang bahwa istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RIZAL HAQIQI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure kesatu **"Setiap Orang"**, oleh karenanya telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

**"Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak, yaitu tidak memiliki hak untuk menggunakan narkotika atau melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hukum karena dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam 21.00 Wib di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos Jln Akim Kayat Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena kedapatan penyalahguna Narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700 yang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,52$  (Nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) HP Nokia hitam dengan No. Simcard 0813-8907-1700 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic dan 1 (satu) korek api gas adalah milik teman Terdakwa Sdr. BORES;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya Terdakwa beli dari Sdr. ROHIM yang beralamat di Tandes, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa masih hutang dan akan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ROHIM sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan sebutan paket setengah gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 20.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ROHIM di pergudangan Margomulyo Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. BORES;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ROHIM sejak mulai bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kakak Sdr. BORES;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama Sdr. BORES, namun Sdr. BORES berhasil melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. BORES;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2010, dan Terdakwa menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09272/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19400/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,273$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Polres Gresik atas nama RIZAL HAQIQI, tanggal 27 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ pemeriksaan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebab telah memenuhi unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan pidana maksimal, yang berfungsi efek jera akan tetapi Majelis Hakim berpendapat setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tingkat kesalahan Terdakwa, fakta hukum dalam kasus aquo Terdakwa hanyalah pengguna bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi relative sedikit dengan jumlah bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama karena masa menjalani pidana selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna atau pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda yang masih bisa diharapkan untuk bisa menjadi baik;
- Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang bisa menjamin Terdakwa akan menjadi baik;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dikenakan dan dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini sebagaimana yang telah disebutkan, berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) pipet kaca bekas pakai
- 1(satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastik
- 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.
- 1(satu) korek api gas
- 1(satu) HP Nokia hitam Dengan No. Simcard 0813-8907-1700

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL HAQIQI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto :  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) pipet kaca bekas pakai
- 1(satu) tutup botol bekas yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastik
- 1(satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik.
- 1(satu) korek api gas
- 1(satu) HP Nokia hitam Dengan No. Simcard 0813-8907-1700

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2023**, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.**, **Sri Sulastuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulvikar Nur Barlian, S.H.**, **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Allifian Fahmy Annashri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Etri Widayati, S.H., M.H.**

**Sri Sulastuti, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Zulvikar Nur Barlian, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Gsk